



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat timbul konflik sosial sebagai akibat dari perseteruan dan/atau benturan antar kelompok masyarakat yang mengakibatkan terganggunya stabilitas daerah dan terhambatnya pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan, dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik melalui penyusunan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial, rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
2. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
3. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
4. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.

5. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
6. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Penanggung Jawab adalah instansi yang menjadi penanggung jawab kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019.

Pasal 2

Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 ini disusun sebagai pedoman dalam koordinasi pelaksanaan pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019.

Pasal 3

Rincian Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Penanggung Jawab melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019.
- (2) Penanggung Jawab menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan sebagai Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- (3) Dalam hal terdapat Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 yang belum atau tidak dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Penanggung Jawab wajib

menyampaikan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala instansi penanggung jawab dan dicap basah.

- (4) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Badan sebagai Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial melaporkan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 kepada Menteri Dalam Negeri setiap 4 (empat) bulan sekali.

Pasal 6

- (1) Badan melaksanakan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. koordinasi; dan/atau
 - b. rapat kerja.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2019

A. RINCIAN RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2019

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PENCEGAHAN							
A.1. PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL							
a. Penanaman Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa, serta Kesadaran Hukum							
Peningkatan Nilai-nilai bela negara sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI)	KOREM 072/ Pmk	POLDA, BINDA, Badan Kesbangpol, Dinas Dikpora	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bela negara guna meredam konflik sosial	TARGET: Terlaksananya Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat	TARGET B - 04: Terlaksananya kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat minimal 1 kali	25	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan;
					TARGET B - 08: Terlaksananya kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi tokoh	75	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
(RA: 01)				minimal 3 Kali	masyarakat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat minimal 1 kali TARGET B - 12: Terlaksananya kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat minimal 1 kali	100	d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.
Pemantapan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (RA: 02)	Badan Kesbangpol, Dinas Dikpora, Dinas Kominfo	KOREM 072/Pmk, POLDA, BINDA	Terinternalisasinya nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa	TARGET: Terlaksananya kegiatan pemantapan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa bagi aparat pemerintah, pelajar, dan organisasi masyarakat, minimal 4 kali.	TARGET B - 04: Terlaksananya kegiatan pemantapan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada aparat pemerintah, pelajar, dan organisasi masyarakat minimal 1 kali. TARGET B - 08: Terlaksananya kegiatan pemantapan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada aparat pemerintah, pelajar, dan organisasi masyarakat minimal 2kali. TARGET B - 12: Terlaksananya kegiatan pemantapan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada aparat pemerintah, pelajar, dan organisasi masyarakat minimal 1 kali.	25 75 100	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat (RA: 03)	KEJATI, Kanwil Kemenkumham, Sat Pol PP	POLDA, KOREM 072/Pmk, BINDA, Badan Kesbangpol, Biro Hukum	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka meredam potensi konflik	TARGET: Terlaksananya Penyuluhan Hukum kepada masyarakat dalam rangka meredam potensi konflik minimal 3 kali	TARGET B - 04: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam rangka meredam potensi konflik minimal 1 kali	30	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.
					TARGET B - 08: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam rangka meredam potensi konflik minimal 1 kali	65	
					TARGET B - 12: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam rangka meredam potensi konflik minimal 1 kali	100	
b. Pemantapan Kerukunan Umat Beragama, Aliran Kepercayaan, dan Pembauran bangsa							
Peningkatan nilai-nilai toleransi kehidupan beragama (RA: 04)	Kanwil Kemenag, Badan Kesbangpol	Dinas Dikpora, KEJATI, KOREM 072/Pmk, POLDA, BINDA, Dinas Kebudayaan, Forum Kerukunan Umat	Terinternalisasinya toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa	TARGET: Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa	TARGET B - 04: Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa minimal 1 kali	30	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; d. Penyusunan
					TARGET B - 08: Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan	65	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Beragama (FKUB)		minimal 3 kali	bangsa minimal 1 kali TARGET B - 12: Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa minimal 1 kali	100	dan/atau penerbitan dokumen.
Pemantapan Pembauran Kebangsaan (RA: 05)	Badan Kesbangpol, Dinas Kebudayaan	KOREM 072/Pmk, POLDA, BINDA,	Terintegrasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam rangka penguatan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam mendukung pembauran kebangsaan.	Terlaksananya Kegiatan pemantapan pembauran kebangsaan bagi kelompok etnis dan organisasi mahasiswa daerah di DIY minimal 3 kali	TARGET B - 04: Terlaksananya Kegiatan pemantapan pembauran kebangsaan bagi kelompok etnis dan organisasi mahasiswa daerah di DIY minimal 1 kali	30	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.
					TARGET B - 08: Terlaksananya Kegiatan pemantapan pembauran kebangsaan bagi kelompok etnis dan organisasi mahasiswa daerah di DIY minimal 1 kali	65	
					TARGET B - 12: Terlaksananya Kegiatan pemantapan pembauran kebangsaan bagi kelompok etnis dan organisasi mahasiswa daerah di DIY minimal 1 kali	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
c. Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat							
Peningkatan Pendidikan Politik dalam rangka Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilukada (RA : 06)	Badan Kesbangpol	Biro Tata Pemerintahan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan arti penting penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada serta meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilukada.	TARGET: Terlaksananya Pendidikan Politik bagi masyarakat (disabilitas, perempuan, pemilih pemula, ormas) sebanyak minimal 3 kali.	TARGET B – 04: Terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat (disabilitas, perempuan, pemilih pemula, ormas) minimal 1 kali.	30	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.
					TARGET B – 08: Terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat (disabilitas, perempuan, pemilih pemula, ormas) minimal 1 kali.	65	
					TARGET B – 12: Terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat (disabilitas, perempuan, pemilih pemula, ormas) minimal 1 kali.	100	
Pemantauan dan pengamanan pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 (RA : 07)	Badan Kesbangpol, POLDA, KOREM 072/Pmk	BINDA, KEJATI, Kanwil Kemenkumham, Biro Tata Pemerintahan, Sat Pol PP, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas	Terlaksananya tahapan Pemilu Tahun 2019 dengan tertib, aman dan lancar.	TARGET: Terlaksananya pemantauan dan pengamanan sebelum, pada saat dan pasca Pemilu Tahun 2019 minimal 15 kali di 5 Kabupaten/ Kota.	TARGET B04: Terlaksananya pemantauan dan pengamanan tahapan Pemilu Tahun 2019 (sebelum dan pada saat Pileg dan Pilpres) minimal 5 kali di 5 Kabupaten/Kota.	40	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; d. Penyusunan dan/atau
					TARGET B08: Terlaksananya pemantauan dan pengamanan tahapan Pemilu Tahun 2019 (pasca Pileg dan Pilpres) minimal 5 kali di 5 Kabupaten/Kota	70	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pemilu (BAWASLU)			TARGET B12: Terlaksananya pemantauan dan pengamanan tahapan Pemilu Tahun 2019 (pasca Pileg dan Pilpres) minimal 5 kali di 5 Kabupaten/Kota	100	penerbitan dokumen.
d. Pencegahan Potensi Konflik Industrial/Ekonomi							
Deteksi dini dan cegah dini potensi kerawanan konflik buruh (RA : 08)	Dinas Nakertrans, POLDA, Badan Kesbangpol	KOREM 072/Pmk, BINDA, Biro Administrasi Perekonomian dan SDA, Dinas Perindag, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UKM	Terdeteksinya potensi kerawanan konflik buruh di Kabupaten/Kota, terbangunnya sinergitas Tripartit dalam penentuan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP/UMK), serta ditetapkannya Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP/UMK) Tahun 2020	TARGET: 1. Terlaksananya koordinasi peringatan Hari Buruh minimal 1 kali dan terdeteksinya potensi kerawanan dalam peringatan Hari Buruh. 2. Terlaksananya pemantauan aksi Hari Buruh dan aksi kelompok buruh/serikat pekerja dalam penetapan Upah Minimum Provinsi dan	TARGET B - 04: 1. Terlaksananya koordinasi peringatan Hari Buruh minimal 1 kali dan terdeteksinya potensi kerawanan dalam peringatan Hari Buruh. 2. Terlaksananya Bimtek Struktur Skala Upah Bagi Perusahaan dan Pengusaha minimal 1 kali.	30	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.
					TARGET B - 08: 1. Terlaksananya pemantauan peringatan Hari Buruh. 2. Terlaksananya pemantauan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) ke Perusahaan minimal 5 kali di 5 Kabupaten/Kota di DIY.	65	
					TARGET B - 12: 1. Terlaksananya tahapan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penetapan	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERA-NGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				<p>Upah Minimum Kabupaten/ Kota.</p> <p>3. Terlaksananya Bimtek Struktur Skala Upah Bagi Perusahaan dan Pengusaha minimal 1 kali.</p> <p>4. Terlaksananya Pemantauan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) ke Perusahaan minimal 5 kali.</p> <p>5. Terlaksananya Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMP/UMK) Tahun 2020.</p>	<p>Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2020 minimal 1 kali.</p> <p>2. Ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020.</p> <p>3. Terlaksananya pemantauan aksi kelompok buruh/serikat pekerja dalam penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota</p>		

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
e. Pencegahan Potensi Konflik Lahan / Sumber Daya Alam							
Peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan dan wilayah pertambangan (RA : 09)	Kanwil BPN, Dinas PUP dan ESDM	Sat Pol PP DIY	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan lahan dan peningkatan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP)	TARGET: 1. Terlaksananya penyusunan dan pengusulan tanah terlantar. 2. Terkendalinya jumlah dan luas Izin Usaha Pertambangan (IUP). 3. Terbitnya sanksi administrasi dan rekomendasi pencabutan Izin Usaha Perusahaan (IUP) yang tidak melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 4. Terlaksananya	TARGET B - 04: 1. Terlaksananya identifikasi tanah terlantar. 2. Terlaksananya pendataan luas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP).	30	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.
					TARGET B - 08: Terlaksananya : 1. Pemberian Peringatan II dan Peringatan III terhadap indikasi tanah terlantar sesuai hasil pemantauan dan evaluasi. 2. Pemberian sanksi dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terbukti tidak melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan.	65	
					TARGET B - 12: Terlaksananya: 1. Penetapan <i>status quo</i> terhadap tanah yang akan diusulkan menjadi tanah terlantar. 2. Penyusunan dan pengusulan tanah terlantar. 3. Monitoring dan evaluasi terkait	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				penetapan <i>status quo</i> terhadap tanah yang akan diusulkan menjadi tanah terlantar.	pemberian sanksi dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terbukti tidak melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan.		
A.2. PENCEGAHAN RADIKALISME							
Optimalisasi pencegahan penyebaran paham radikal (RA: 10)	Badan Kesbangpol, POLDA	Kanwil Kemenkumham, Kanwil Kemenag, BINDA, KEJATI, KOREM 072/Pmk, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya paham radikal	TARGET: Terlaksananya sosialisasi Bahaya Radikalisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat minimal 3 kali	TARGET B - 04: Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Radikalisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat minimal 1 kali	30	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.
					TARGET B - 08: Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Radikalisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat minimal 1 kali	65	
					TARGET B - 12: Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Radikalisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat minimal 1 kali	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
A.3. DETEKSI DINI POTENSI KONFLIK DAN SISTEM PERINGATAN DINI							
Optimalisasi pelaksanaan Sistem Peringatan Dini (RA: 11)	Badan Kesbangpol	POLDA, KOREM 072/Pmk, BINDA	Terbangunnya Sistem Peringatan Dini melalui Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di 5 Kabupaten/ Kota.	TARGET: 1. Terlaksananya FGD Kormonev Rencana Aksi Penanganan Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di 5 Kabupaten/ Kota. 2. Terlaksananya FGD Kormonev Update Data Penanganan Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di 5 Kabupaten/ Kota. 3. Terlaksananya pelaporan potensi konflik melalui Sistem Online Update Data Peta	TARGET B - 04: Terlaksananya Kegiatan FGD Kormonev Rencana Aksi Penanganan Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di 5 Kabupaten/ Kota.	20	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.
					TARGET B - 08: 1. Terlaksananya FGD Kormonev Update Data Penanganan Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di 5 Kabupaten/ Kota. 2. Tersedianya Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik periode Semester 1 melalui Sistem Online Update Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik.	60	
					TARGET B - 12: Tersedianya Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik periode Semester 2 melalui Sistem Online Update Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik.	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Penguatan nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka penanganan konflik melalui JAGA WARGA (RA : 13)	Badan Kesbangpol	POLDA, KOREM 072/Pmk, Sat Pol PP	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini potensi konflik	1. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Jaga Warga minimal 2 kali 2. Terlaksananya Pendampingan Jaga Warga minimal 4 kali	TARGET B - 04: Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Jaga Warga minimal 2 kali TARGET B - 08: Terlaksananya Pendampingan Jaga Warga minimal 2 kali TARGET B - 12: Terlaksananya Pendampingan Jaga Warga minimal 2 kali	30 60 100	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.

B. PENGHENTIAN / PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL

B.1. PENGHENTIAN KONFLIK

Penghentian Konflik Sosial di daerah/provinsi (RA : 14)	POLDA	Badan Kesbangpol, KEJATI, KOREM 072/Pmk, BINDA, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial	Terhentinya Konflik Sosial di daerah/provinsi	TARGET: Terhentinya konflik sosial di daerah/provinsi oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat/dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya	TARGET B - 04: 1. Tersedianya tim/pasukan bantuan provinsi. 2. Terhentinya konflik sosial di daerah/provinsi oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat/dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kabupaten/Kota.	30	
---	-------	--	---	--	--	----	--

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				permintaan dari Tim Terpadu Kab/Kota	<p>TARGET B - 08:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya tim/pasukan bantuan provinsi. 2. Terhentinya konflik sosial di daerah/provinsi oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat/dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kabupaten/Kota. <p>TARGET B - 12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya tim/pasukan bantuan provinsi. 2. Terhentinya konflik sosial di daerah/provinsi oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat/dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kabupaten/Kota. 	65	
						100	

B.2. PENYELESAIAN KONFLIK

a. Sebelum Tahun 2019

Fasilitasi dan Monitoring Penyelesaian Pembangunan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang,	KOREM 072/Pmk, POLDA DIY, KEJATI, BINDA,BAPPE	Terwujudnya keamanan dan kelancaran dalam Pembangunan	<p>TARGET:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya monitoring dan koordinasi 	<p>TARGET B - 04:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya monitoring dan koordinasi pelaksanaan tahapan pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten 	30	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas
--	----------------------------------	---	---	--	--	----	--

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo (RA : 15)	Kanwil BPN, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kulon Progo	DA, Badan Kesbangpol, Dinas Perhubungan, PT Angkasa Pura, Dinas PUP dan ESDM	Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo	<p>pelaksanaan tahapan pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo minimal 2 kali.</p> <p>2. Terlaksananya Tahapan Pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo dengan aman dan lancar.</p> <p>3. Berlangsungnya operasional Bandara New Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo dengan aman dan lancar.</p>	<p>Kulon Progo minimal 1 kali.</p> <p>2. Terlaksananya Tahapan Pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo dengan aman dan lancar.</p>		<p>pertemuan;</p> <p>b. Dialog melalui media massa;</p> <p>c. Kegiatan lapangan;</p> <p>d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.</p>
					<p>TARGET B - 08:</p> <p>1. Terlaksananya monitoring dan koordinasi pelaksanaan tahapan pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo minimal 1 kali.</p> <p>2. Terlaksananya Tahapan Pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo dengan aman dan lancar.</p>	65	
					<p>TARGET B - 12:</p> <p>Berlangsungnya operasional Bandara New Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo dengan aman dan lancar.</p>	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pangan, Dinas Nakertrans, Dinas Sosial, Disperindag, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Biro Hukum, Biro Administrasi Perekonomian dan SDA, Biro Tata Pemerintahan, Tim Terpadu Tingkat Kabupaten/ Kota			TARGET B - 12: Penyelesaian kasus konflik berlatar Belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, Ekonomi/Industrial, yang terjadi pada bulan September – Desember 2019 yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Teridentifikasinya akar masalah. 2. Penyelesaian masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian. 	100	
C. PEMULIHAN PASCA KONFLIK							
Fasilitasi Upaya Pemulihan Pascakonflik	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan, BPBD, Kanwil	Tersedianya tenaga pelopor perdamaian yang berkompeten dalam upaya	TARGET: Terlaksananya optimalisasi peran	TARGET B - 04: Terlaksananya optimalisasi peran dan fungsi tenaga pelopor perdamaian minimal 1 kali.	30	Kegiatan dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Aktifitas

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
(RA : 17)		Kemenag	menciptakan kondisi damai di tengah masyarakat.	dan fungsi tenaga pelopor perdamaian minimal 3 kali.	TARGET B - 08: Terlaksananya optimalisasi peran dan fungsi tenaga pelopor perdamaian minimal 1 kali.	65	pertemuan; b. Dialog melalui media massa;
					TARGET B - 12: Terlaksananya optimalisasi peran dan fungsi tenaga pelopor perdamaian minimal 1 kali.	100	c. Kegiatan lapangan; d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.

D. PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN 2019

Pelaporan dan Evaluasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota (RA : 18)	Badan Kesbangpol	Tim Terpadu Tingkat Provinsi, Tim Terpadu Tingkat Kabupaten/ Kota	Terbentuknya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta terlaksananya Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Tahun 2019 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se DIY	TARGET: 1. Terbentuknya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota se DIY. 2. Tersusunnya Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019	TARGET B - 04: 1. Terbentuknya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota se DIY. 2. Tersusunnya Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se DIY, 3. Terlaksananya Rakor Bersama dalam rangka evaluasi pelaporan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota periode B – 12 Tahun 2018, serta pelaporan dan verifikasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan	30	
---	------------------	---	---	--	--	----	--

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				<p>Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se DIY.</p> <p>3. Terlaksananya Rakor Bersama, evaluasi, pelaporan, dan verifikasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota minimal 3 kali.</p> <p>4. Terlaksananya Rakor Bersama Penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2020.</p>	<p>Kabupaten/Kota periode B – 04 Tahun 2019 minimal 1 kali.</p> <p>TARGET B - 08: Terlaksananya Rakor Bersama dalam rangka evaluasi pelaporan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota periode B – 04 Tahun 2019, serta pelaporan dan verifikasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota periode B – 08 Tahun 2019 minimal 1 kali.</p> <p>TARGET B - 12: Terlaksananya Rakor Bersama dalam rangka evaluasi pelaporan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota periode B – 08 Tahun 2019, pelaporan dan verifikasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota periode B – 12 Tahun 2019, dan penyusunan minimal 1 kali.</p>	<p></p> <p>65</p> <p>100</p>	

E. PELAPORAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Pelaporan Kasus Konflik Sosial	Badan Kesbangpol	Tim Terpadu Penanganan	Terdatanya jumlah kasus konflik sosial	TARGET:	TARGET B - 04: Terlaksananya pelaporan data kasus konflik	30	Format laporan triwulanan (B-04,
--------------------------------	------------------	------------------------	--	----------------	---	----	----------------------------------

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
setiap bulannya (RA : 19)		Konflik Sosial DIY dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/ Kota se DIY		Tersedianya data kasus konflik sosial dalam rangka analisa dan evaluasi minimal 3 kali.	<p>sosial yang terjadi bulan Januari s/d April 2019, dilaporkan melalui email minimal 1 kali.</p> <p>TARGET B - 08: Terlaksananya pelaporan data kasus konflik sosial yang terjadi bulan Mei s/d Agustus 2019, dilaporkan melalui email minimal 1 kali.</p> <p>TARGET B - 12: Terlaksananya pelaporan data kasus konflik sosial yang terjadi bulan September s/d Desember 2019, dilaporkan melalui email minimal 1 kali.</p>	<p></p> <p>65</p> <p>100</p>	<p>B-08, B-12):</p> <p>a. Kolom 1:Nomor</p> <p>b. Kolom 2: Latarbelakang konflik :</p> <p>1) Lahan/SDA,</p> <p>2) Politik dan Sosial Budaya,</p> <p>c. Kolom 3 : Jumlah</p> <p>d. Kolom 4 : Keterangan</p> <p>Laporan bulanan dikirim melalui email.</p>

B. FORMAT SURAT KETERANGAN

1. SURAT KETERANGAN TIDAK TERJADI KONFLIK SOSIAL

KOP INSTANSI/LEMBAGA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 01/(Periode pelaporan : 04/08/12)/bulan pembuatan surat/Instansi/2019

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Menerangkan :

Bahwa pelaksanaan Pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Periode B.04/B.08/B.12 (pilih salah satu sesuai dengan periode pelaporan) Tahun 2019 untuk tingkat DIY dan Kabupaten/ Kota se DIY, hal laporan Rencana Aksi (RA) No. 16 yaitu Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Konflik Berlatar Belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, dan Ekonomi/Industrial Tahun 2019 di Kabupaten/Kota, sesuai dengan definisi konflik sosial pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dapat kami sampaikan bahwa pada periode target B.04/B.08/B.12 (pilih salah satu sesuai dengan periode pelaporan) Tahun 2019, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terjadi konflik sosial berlatar belakang (diisi latar belakang konflik sosial sesuai dengan kewenangan instansi).

Namun demikian terhadap potensi konflik sosial yang berlatar belakang..... (diisi latar belakang konflik sosial sesuai dengan kewenangan instansi) antar kelompok masyarakat sudah dilaksanakan koordinasi antar instansi dan pihak terkait untuk dilakukan pencegahan, penanganan, dan mediasi agar tidak berkembang menjadi konflik sosial guna menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY (laporan terlampir).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Kepala

.....

NIP/NRP :

2. SURAT KETERANGAN BELUM TERLAKSANANYA RENCANA AKSI

KOP INSTANSI/LEMBAGA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 02/(Periode pelaporan : 04/08/12)/bulan pembuatan surat/Instansi/2019

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Menerangkan :

Bahwa pelaksanaan Pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Periode B.04/B.08/B.12 (pilih salah satu sesuai dengan periode pelaporan) Tahun 2019 untuk tingkat DIY dan Kabupaten/ Kota se DIY, hal laporan Rencana Aksi (RA) No. ... (diisi nomor RA) yaitu (diisi Rencana Aksi) belum dapat dilaksanakan dikarenakan (sebutkan alasan mengapa kegiatan belum dapat dilaksanakan).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Kepala

.....

NIP/NRP :

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001